



**PUTUSAN**  
Nomor 846 K/Pdt.Sus-HKI/2018

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara perdata khusus hak kekayaan intelektual desain industri pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara:

1. **PT RADHIA CATUR BAKTI**, yang diwakili oleh Direktur Utama, Sri Sulastini, berkedudukan di Jalan Kartini Raya Nomor 16D, Pancoran Mas, Depok;
2. **MASDIANA (DIANA)**, bertempat tinggal di Depok Town Square Lantai Dasar Blok GS 33 Nomor 3;
3. **BANDIAH (DIAH)**, bertempat tinggal di Jalan Ciliwung Raya Nomor 9A, RT 02/RW 02, Sukmajaya, Depok;
4. **MULJADIN**, bertempat tinggal di Griya Putra Mandiri Blok H Nomor 12, Cipayung, Bojong, Pondok Terong, Depok;
5. **MODY (MODI PESIK)**, bertempat tinggal di ITC Depok, Lantai Mezanine Nomor 43, Depok, dalam hal ini kesemuanya memberi kuasa kepada E.L. Sajogo, S.H., MCI Arb., dan kawan-kawan, Advokat-Advokat pada Law Firm Markus Sajogo & Associates, –Attorneys Counselors at Law-, berkantor di Sajogo Law Building, Jalan Untung Suropati Nomor 64, Surabaya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017;

Para Pemohon Kasasi;

**L a w a n**

**DART INDUSTRIES, INC.**, yang diwakili oleh Wakil Presiden, Taylor J. Ross, berkedudukan di 14901 S. Orange Blossom Trail, Orlando, Florida 32837, U.S.A, dalam hal ini memberi kuasa kepada Daru Lukianto, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum Hadiputranto, Hadinoto & Partners, berkantor di Gedung Bursa Efek Indonesia, Menara II, Lantai 21, Daerah Pusat Bisnis Sudirman, Jalan Jenderal

*Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 846 K/Pdt.Sus-HKI/2018*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sudriman, Kavling 52-53, Jakarta, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 12 April 2017;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan bahwa konfigurasi desain wadah makanan yang dipasarkan oleh Para Tergugat memiliki persamaan dengan konfigurasi desain berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor IDD0000035261, IDD0000041143, IDD0000035259, IDD0000035260 dan IDD0000041142 milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa konfigurasi desain botol yang dipasarkan oleh Para Tergugat melanggar hak desain industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor IDD0000035261, IDD0000041143, IDD0000035259, IDD0000035260 dan IDD0000041142;
4. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghentikan semua perbuatan yang berkaitan pelanggaran atas hak desain industri dari Penggugat berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor IDD0000035261, IDD0000041143, IDD0000035259, IDD0000035260 dan IDD0000041142;
5. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menyerahkan persediaan produk wadah makanan milik Para Tergugat yang tersisa, termasuk setiap kemasan yang ada, untuk kemudian dialihkan kepada Penggugat untuk keperluan penghancuran;
6. Memerintahkan kepada Para Tergugat untuk menghapus semua gambar/ foto atas produk-produk yang melanggar desain industri "Blossom" milik Penggugat tersebut termasuk seluruh iklan penjualannya di internet, dan juga menarik kembali katalog-katalog yang beredar;

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 846 K/Pdt.Sus-HKI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Menghukum Para Tergugat untuk membayar ganti kerugian baik materil sebesar Rp125.000.000,00 (seratus dua puluh lima juta rupiah) dan immateril sebesar Rp250.000.000,00 (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang total keseluruhannya sebesar Rp375.000.000,00 (tiga ratus tujuh puluh lima juta rupiah);
8. Menghukum Para Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) per harinya apabila Para Tergugat tidak memenuhi isi putusan ini;
9. Menghukum Para Tergugat untuk tunduk dan patuh terhadap putusan ini;

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka Penggugat mohon putusan yang

seadil-adilnya (*ex aequo et a bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya;

- Gugatan Penggugat merupakan gugatan yang prematur;

Bahwa terhadap gugatan tersebut dikabulkan untuk sebagian oleh Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan Putusan Nomor 58/Pdt.Sus-Desain Industri/2017/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 19 April 2018, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat tersebut;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dart Industries, INC tersebut untuk sebagian;
2. Menyatakan bahwa konfigurasi desain wadah makanan yang dipasarkan oleh Para Tergugat memiliki persamaan dengan konfigurasi desain berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor IDD0000035261, IDD0000041143, IDD0000035259, IDD0000035260 dan IDD0000041142 milik Penggugat;
3. Menyatakan bahwa konfigurasi desain wadah makanan yang dipasarkan oleh Para Tergugat melanggar hak desain industri dari Penggugat

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 846 K/Pdt.Sus-HKI/2018



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan pendaftaran Desain Industri Nomor IDD0000035261, IDD0000041143, IDD0000035259, IDD0000035260 dan IDD0000041142;

4. Membatalkan pendaftaran Desain Industri wadah dan tutup dengan Desain Industri dengan Nomor IDD0000042206, IDD0000042207 dan IDD0000042208 atas nama PT Mitramulia Makmur, dengan segala akibat hukumnya;
5. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini sebesar Rp4.316.000,00 (empat juta tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut diucapkan dengan hadirnya Kuasa Hukum Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat pada tanggal 19 April 2018, terhadap putusan tersebut Para Pemohon Kasasi melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 Desember 2017 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 9 Mei 2018 sebagaimana ternyata dari Akta Permohonan Kasasi Nomor 13 K/Pdt.Sus-HKI/2018/PN Niaga.Jkt.Pst., *juncto* Nomor 58/Pdt.Sus-Desain Industri/2017/PN Niaga.Jkt.Pst., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri/Niaga Jakarta Pusat tersebut pada tanggal 30 Mei 2018;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 30 Mei 2018 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Para Pemohon Kasasi meminta agar:

1. Menerima permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat, PT Radhia Catur Bhakti, dkk. tersebut;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 846 K/Pdt.Sus-HKI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.Sus-Desain Industri/2017/PN Niaga Jkt.Pst., tanggal 19 April 2018;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Para Pemohon Kasasi dahulu Para Tergugat mengenai gugatan prematur;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat, Dart Industries, INC., tersebut untuk seluruhnya, setidaknya menyatakan gugatan Termohon Kasasi dahulu Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Termohon Kasasi dahulu Penggugat untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Juli 2018 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi tanggal 28 Mei 2018 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Juli 2018 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat telah salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa *Judex Facti* telah melakukan *ultra petita* karena membatalkan desain industri wadah dan tutupnya atas nama PT Mitramulia Makmur, padahal Penggugat tidak menuntut pembatalan, dan pemilik desain industri PT Mitramulia Makmur tidak digugat dalam perkara *a quo*;
- Bahwa yang dituntut oleh Penggugat adalah pelanggaran atas desain industri yang dipasarkan oleh Tergugat yang memiliki persamaan dengan desain milik Penggugat;

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 846 K/Pdt.Sus-HKI/2018

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terbukti belum ada putusan pembatalan atas desain industri milik PT Mitramulia Makmur yang telah berkekuatan hukum tetap, dengan demikian gugatan Para Penggugat *premature*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Mahkamah Agung berpendapat, terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: PT RADHIA CATUR BAKTI, dkk tersebut dan membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.Sus-Desain Industri/2017/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 19 April 2018, selanjutnya Mahkamah Agung akan mengadili sendiri dengan amar sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi dikabulkan, Termohon Kasasi harus dihukum untuk membayar biaya perkara pada semua tingkat peradilan;

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang Desain Industri, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009, serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

- Mengabulkan permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: 1. **PT RADHIA CATUR BAKTI**, 2. **MASDIANA (DIANA)**, 3. **BANDIAH (DIAH)**, 4. **MULJADIN**, 5. **MODY (MODI PESIK)** tersebut;
- Membatalkan putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor 58/Pdt.Sus-Desain Industri/2017/PN Niaga Jkt. Pst., tanggal 19 April 2018;

## MENGADILI SENDIRI:

Dalam Eksepsi:

1. Menerima eksepsi Para Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan para penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 846 K/Pdt.Sus-HKI/2018





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Termohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam semua tingkat peradilan, yang dalam tingkat kasasi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 8 Oktober 2018 oleh H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., dan Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H., Hakim-Hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum., Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

H. Hamdi, S.H., M.Hum.

ttd

Sudrajad Dimiyati, S.H., M.H.

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 846 K/Pdt.Sus-HKI/2018

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Biaya-biaya:

1. Meterai	:	Rp	6.000,00
2. Redaksi	:	Rp	5.000,00
3. Administrasi Kasasi	:	Rp	4.989.000,00 +
Jumlah	:	Rp	5.000.000,00

Untuk Salinan  
MAHKAMAH AGUNG RI  
a.n. PANITERA  
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

Rahmi Mulyati, S.H., M.H.  
NIP. 19591207 1985 12 2002

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 846 K/Pdt.Sus-HKI/2018